



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Juni 2015 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2014/PA.Pyk, tanggal 01 Juni 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, Umur 18 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ex pelajar, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak;
2. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak dengan Surat Penolakan Nomor KK.03.07.5/PW.01/202/2015 Tanggal 29 Mei 2015, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai lebih kurang 3 tahun lamanya yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar sedapatnya tidak menikah atau kawin pada usia yang terlalu dini dan juga menyampaikan

Hlm 2 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa efek negatif bilamana menikah dalam usia Pemohon saat ini, namun Pemohon menyatakan tetap ingin menikah/kawin dengan calon mempelai pria/wanita (calon suami/isteri) tersebut dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, atas perintah majelis Pemohon telah menghadirkan serta mendengarkan keterangan dari anak laki-lakinya (ANAK PEMOHON) yang akan dinikahkan dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia (ANAK PEMOHON) adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Januari 1998;
- Bahwa benar ia dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON selama ini sudah berpacaran sekitar 2 tahun dan sepakat melanjutkan hubungan ke pernikahan;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab bila menikah nanti karena sudah bekerja sebagai sopir untuk memasarkan dagangan milik orang tuanya dan juga mengangkut barang orang lainnya dan sudah punya penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya;;
- Bahwa ia ingin menikah cepat, karena khawatir dan menghindari hal-hal yang bisa terjadi antara mereka berdua bila tidak segera menikah;
- Bahwa ia berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami setelah menikah nantinya dan akan mempergauli, calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan baik;
- Bahwa pernikahan ini adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis atas permintaan Pemohon, juga telah mendengarkan keterangan dari seorang wanita calon isteri dari anak Pemohon yang mengaku bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara ia dengan ANAK PEMOHON telah lama kenal dan telah berpacaran dan saling mencintai selama ini;

- Bahwa benar ia ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, walaupun masih berumur 18 tahun atau lebih muda daripada dirinya sendiri;

- Bahwa ia siap dijadikan isteri oleh ANAK PEMOHON anak Pemohon, karena dimatanya orangnya baik dan tampak bertanggung jawab;

- Bahwa ia tidak keberatan dengan pekerjaan calon suaminya ANAK PEMOHON sebagai seorang sopir;

- Bahwa ia siap untuk dijadikan isteri dan akan melaksanakan kewajibannya sebagai isteri setelah menikah nantinya;

- Bahwa pernikahan ini adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan kedua orang tua kami sudah merestui;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Per syaratan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupa ten Limapuluh Kota (Model N.8) Nomor KK.03.07.5/PW.01/201/2015 Tanggal 28 Mei 2015 telah *dinazagelen*. Kode (P1);

Hlm 4 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota (Model N.9) Nomor KK.03.07.5 /PW.01/202/2015 Tanggal 29 Mei 2015 telah *dinazagelen*. Kode (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON Nomor UM.7117/V-2011 tanggal 02 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya. Kode (P3);

4. Fotokopy Kartu Keluarga An Pemohon (PEMOHON) Nomor 1307040402080001. tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya. Kode (P4);

### B. Bukti Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pijat, bertempat tinggal di . KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berniat ingin menikahkan anak kandungnya ANAK PEMOHON dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur sekitar 18 tahun, tetapi tetap ingin menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, karena keduanya selama ini setahu Saksi hubungannya sudah sangat dekat dan sama-sama ingin melanjutkan hubungannya ke pernikahan;
- Bahwa Saksi setuju mereka dinikahkan, karena melihat kedekatan hubungan mereka, supaya tidak terjadi hal-hal negatif yang bertenangan dengan norma agama dan kemasyarakatan lainnya;

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju Saksi telah setuju untuk menikahkan kedua mereka tersebut dan sudah pernah mendaftarkan untuk menikahkan keduanya ke KUA, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur/usia menikah, maka dianjurkan untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa menurut Saksi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah mampu untuk menikah karena sudah ada pekerjaan sebagai seorang sopir dan ia akan mampu dan akan bertanggung jawab pada isterinya setelah menikah nantinya;
- Bahwa setuju Saksi antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanitanya tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin Saksi sampaikan;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah bibi atau adik ayah dari CALON ISTERI ANAK PEMOHON calon isteri anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak kecil sudah tinggal bersama Saksi sampai sekarang, karena kedua orang tua kandungnya telah bercerai dan keduanya telah mempunyai isteri dan suami yang lain;
- Bahwa Saksi selaku bibi kandung dari CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak keberatan bila ia menikah dengan ANAK PEMOHON, karena keduanya selama ini sudah sama sama sudah saling suka, bahkan sudah sejak mereka duduk di SMP, walau anak Pemohon tersebut masih berumur sekira 18 tahun dan lebih muda dari CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi setuju mereka menikah dengan keadaan demikian adalah untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi bila mereka tidak segera dinikahkan;

Hlm 6 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan terhadap niat menikah keduanya dan sudah pernah di daftarkan ke KUA, namun karena masih dibawah umur, KUA menyarankan untuk minta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ini;
- Bahwa menurut Saksi, anak Pemohon ANAK PEMOHON sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala keluarga, karena selama ini ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dan punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya setelah menikah nantinya;
- Bahwa Saksi siap bertanggung jawab untuk mengarahkan keduanya setelah menikah, untuk mengerti akan hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri serta kewajiban agama lainnya;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin Saksi sampaikan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relatif Peradilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian baik secara materil maupun formil, permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang akibat dari permohonan dispensasi kawin tersebut karena anak Pemohon yang akan dinikahkan masih di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON (18, 4 tahun) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON (8,11 tahun), namun terbentur oleh syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada halangan nikah dan telah sama-sama siap untuk menjadi suami isteri dan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria juga sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, hanya saja anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 4 bulan, belum mencapai batas umur menikah bagi seorang pria yaitu 19 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dan di dengarkan keterangan dari kedua calon mempelai mempelai yaitu calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) dan calon mempelai wanita (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) serta bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua calon mempelai dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (CALON

Hlm 8 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI ANAK PEMOHON), majelis berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan keduanya dipersidangan adalah atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan terbukti bahwa benar kedua calon mempelai sudah sama-sama ingin melangsungkan perkawinan, dan terbukti pula, pihak calon mempelai pria telah mempunyai suatu pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan perkawinan mereka, walaupun calon mempelai pria masih belum mencukupi batas umur minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Surat Keterangan Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah (Model N.8) dan bukti (P2) berupa Surat Keterangan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota (Model N9) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata benar kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya belum memenuhi persyaratan dan KUA tersebut menyatakan menolak mendaftarkan pernikahan karena belum cukup umur sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK PEMOHON dan bukti (P.4) berupa fotokopy Kartu Keluarga An Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata benar anak Pemohon (ANAK PEMOHON) lahir tanggal 25 Januari tahun 1998 sampai putusan ini dibacakan tanggal 17 Juni 2015 masih berumur sekitar 17 tahun 5 bulan bukan 18, 4 tahun sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon, sehingga benar anak Pemohon ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat batas umur dapat menikah bagi calon pengantin pria (19 tahun), dan terbukti ANAK PEMOHON masih tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon, sehingga apabila anak Pemohon tersebut ingin menikah, memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, bukti tersebut telah

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, terbukti benar Pemohon telah pernah mendaftarkan pernikahan anak kandung nya (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak Kabupaten Lima puluh Kota, akan tetapi karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, permohonan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan calon mempelai wanita ke KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota telah dinyatakan ada halangan /kekurangan persyaratan dan menyatakan menolak pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak Pemohon belum men capai umur yang diizinkan untuk melakukan perkawinan (19 tahun), namun ketentuan tersebut dapat dilakukan penyimpangan dengan cara meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh Pemohon sebagai ayah calon mempelai pria dan atau orang tua calon mempelai dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan dispensasi kawin Pemohon tersebut, telah pula di dengarkan keterangan anak Pemohon ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang keduanya menyatakan siap dan bersedia untuk melangsungkan perkawinan walaupun anak Pemohon ANAK PEMOHON sebagai calon pengantin pria masih berusia sekitar 17,5 tahun dan dengan penghasilannya sebagai sopir sekitar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpen dapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena

Hlm 10 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi membenarkan dalil permohonan dispensasi kawin Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pihak-pihak dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, sesuai Pasal 308 - 309 R.Bg. keterangan kedua saksi itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah ingin menikahkan anak kandungnya ANAK PEMOHON yang masih masih berusia 17, 5 tahun dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON berusia 18, 11 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, namun permohonan terse but di tolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum cukup umur sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa baik anak Pemohon sebagai calon mempelai pria dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sebagai calon mempelai wanita, serta keluarga keduanya telah sepakat untuk tetap akan melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa tidak terdapat halangan perkawinan diantara kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai pria telah mempunyai suatu pekerjaan sebagai sopir sebagai salah satu syarat pendukung untuk dapat Pemohon diberi dispensasi kawin dengan calon mempelai wanita tersebut;

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita tidak keberatan dengan pekerjaan dan pengasilan dari calon mempelai pria tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk menikahkan anak kandungnya (ANAK PEMOHON) yang masih berumur sekitar 17 tahun 5 bulan, belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu rencana Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas, Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon ANAK PEMOHON (17,5 tahun) yang masih belum mencapai batas umur 19 tahun, adalah lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya, karena antara anak Pemohon sebagai calon mempelai pria dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON (18,11 tahun) sebagai calon mempelai wanita telah terjalin hubungan yang sama-sama telah bersepakat untuk melanjutkan hubungannya ke tali perkawinan. Maka bila Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon mempelai wanita tersebut, besar kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang dilarang agama dan dikhawatirkan akan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang karena antara Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kebajikannya ;

Hlm 12 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya dengan calon mempelai wanitanya tersebut, dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum Agama, apalagi secara ekonomi anak Pemohon sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, dengan demikian majelis berpendapat anak Pemohon sebagai calon mempelai pria telah mempunyai kemampuan untuk menikah baik secara lahir maupun secara batin sesuai Hadits Nabi Muhammad, SAW yang berbunyi sebagai berikut :

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

*Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Hadits Nabi dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya yaitu memohon agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya serta menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, telah di dengar keterangan kedua calon mempelai serta menilai bukti-bukti yang diajukan, majelis berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena permohonan telah terbukti dan berdasarkan hukum dan dinyatakan telah di dukung bukti yang cukup sehingga dapat diterima dengan mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON lahir pada tanggal 25 Januari 1998 (17,5 tahun) untuk menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonannya agar membebaskan Pemohon dari biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 25 Januari 1998 (17,5 tahun) untuk menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. ARINAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARMEN, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hlm 14 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. HJ. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ARMEN, S.H.

**PERINCIAN BIAYA:**

|    |                   |   |     |           |  |
|----|-------------------|---|-----|-----------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |  |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,-  |  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 80.000,-  |  |
| 4. | Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-   |  |
| 5. | Meterai           | : | Rp. | 6.000,-   |  |
| 6. | Jumlah            | : | Rp. | 171.000,- | (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 15 dari 14 hlm Pts No 52/Pdt.P/2015/PA Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)